

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk membangun sebuah keluarga dan meneruskan keturunan. Perkawinan selalu berhubungan dengan agama dan adat, karena agama dan adat telah di jadikan pengikat perkawinan satu pasangan. Meskipun agama dan adat merupakan pengikat dalam hubungan perkawinan, tetapi keduanya memiliki tata cara yang berbeda dalam mengesahkan satu pasangan.

Berbagai gambaran yang utuh tentang hakikat perkawinan itu sendiri. Namun penulis melihat Penjabaran terkait perkawinan tentu harus kita cermati dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, (Komariah 2013: 32).

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa, kadang adat istiadat atau kebudayaan yang dianut oleh beberapa daerah tentu memiliki kekhasan tersendiri terkait dengan praktik perkawinan. Bahkan agama harus tunduk dengan kebudayaan yang dianut. Bahwasanya praktik perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antara seorang pria/laki-laki dengan wanita/perempuan namun apakah perkawinan itu sesuai dengan ketentuan yang dianut di dalam suatu wilayah atau daerah tertentu yang sangat terikat dengan kebudayaan.

Sistem perkawinan yang terjadi di masyarakat Manggarai Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai salah satunya adalah perkawinan *Tungku Cu* merupakan perkawinan untuk mempertahankan *woe nelu* hubungan *anak rona* (pihak perempuan) dengan *anak wina* (pihak laki-laki) yang sudah di bentuk akibat perkawinan *cangkang*. Laki –laki yang di *kawing tungku* di sebut saja

*laki one* dan *wai leleng one* (perkawinan dalam satu kampung yang memiliki ikatan keluarga) .pemuda yang laki one dapat berarti pria yang kawin *tungku*, juga berarti perkawina yang terjadi di dalam atau sekitar kampung asalnya. Demikian pula terhadap wanita yang *wai leleng one*. Berbicara tentang *paca* (mahar) untuk orang yang laki *one* dan *wai leleng one* tergantung pada *jenis tungku*. Menurut adat Manggarai ada beberapa jenis *tungku*: *Tungku Cu* atau *tungku dungka* yaitu kawin antara anak saudari kandung perempuan dengan anak dari saudara kandung laki-laki. Ibu, *Tungku neteng nara*, *Tungku anak rona musi* (Nggoro, 2016: 99-102).

Praktik perkawinan *Tungku Cu* tentu memberikan makna tersendiri terkait hakikat perkawinan yang bukan hanya persoalan hubungan laki-laki dengan perempuan. Kebudayaan Manggarai yang sangat kental dalam praktiknya di dalam masyarakat tentu keberadaan praktik perkawinan harus tunduk dengan adat/ kebudayaan setempat.

Praktik perkawinan *Tungku Cu* yang dilakukan melalui perkawinan massal tentu mempunyai kekhasan sendiri terkait praktik perkawinan. karena perkawinan ini hanya di lakukan dengan sekali dalam beberapa tahun dan yang mengikuti nikah masal ini hanya pasangan *Tungku Cu*. Dalam pengertiannya bahwa Perkawinan massal merupakan perkawinan yang di lakukan dalam jumlah pasangan banyak. Artinya bahwa, dalam sekali diadakan perkawinan tersebut ada beberapa pasangan yang dilakukan prosesi pernikahan secara bersamaan. Tentu penggunaan perkawinan massal yang dilakukan ini terhadap keluarga yang mempunyai kedekatan hubungan darah (*tungku cu*). Sehingga lazimnya Dalam praktik perkawinan *tungku cu* yang dilakukan dalam bentuk perkawinan massal. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya perkawinan *Tungku Cu* yang dilakukan di manggarai di larang oleh adat-istiadat. Meskipun demikian gereja tetap memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga yang sudah membentuk keluarga kecil meskipun ketika dirunut dari segi hubungan masih ada ikatan darah.

Gereja setempat dalam melakukan proses pernikahan memberlakukan pernikahan serentak untuk seluruh pasangan suami istri. Dengan demikian praktik perkawinan massal pun dilakukan. Meskipun dalam tata aturan umum ada berbagai Syarat- syarat perkawinan diantaranya ada dua yaitu syarat formal atau administratif dan syarat material. Syarat formal dalam hal ini yaitu perkawinan harus minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, serta harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Undang-undang. Sedangkan secara material yaitu harus ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak ada larangan-larangan perkawinan dari kedua belah pihak, salah satunya perkawinan masal. Perkawinan massal adalah perkawinan yang dilakukan oleh banyak orang secara serempak. Dalam perkawinan massal ini pengantin pria dan wanita harus menggunakan pakayan adat. Dan adanya pernikahan ini tidak dilakukan secara resmi seperti yang dilakukan dalam pernikahan resmi. Perkawinan massal ini dilakukan oleh orang yang menikah secara *tungku cu*. Sistem perkawinan yang terjadi di masyarakat manggarai Desa Lante salah satunya perkawinan *Tungku Cu*.

Tujuan perkawinan *Tungku Cu* dalam adat manggarai terungkap lewat beberapa ungkapan (*goet*) seperti: pertama, *kudut beka weki one-beka salang peang*, artinya untuk mendapatkan keturunan. Anak di lihat sebagai pelanjut substansi keluarga yang terungkap lewat pernyataan, *Eme wakak betong asa manga waken nipu tae, eme muntung pu, u gurung manga wungkut te ludung* (bambu tua messti mat, messti di ganti dengan bambu tunas-tunas muda). Dalam upacara *Nempung atau wagal* (peresmian pernikahan secara adat), terungkap dengan doa: "*Raok Lobo Sapo, Renek Lobo kecep, Borek cala bocel-Ta, i cala wai*" (duduk berhimpun di atas tungku api, duduk berderet bagai tutupan periuk, membuang air besar mengenai betis- buang air besar mengenai kaki). Artinya doa meminta keturunan. Adanya perkawinan *Tungku Cu* karena didahului oleh adanya kesepakatan orangtua dari kedua mempelai (laki-laki dan perempuan). Pada perkawinan *Tungku Cu* ini

biasanya tidak di butuhkan suatu *paca* yang besar (belis). Mas kawin itu biasanya yang di Anggap sebagai syarat proforma saja. Hubungan antara *anak wina dan anak rona* di dalam hal ini juga bersifat amat bebas seperti antara adik dan kaka saja.

Realitas praktik pernikahan *Tungku Cu* yang ada di desa Lante tentu menjadi sebuah bahasan yang menarik. Karena memang praktik ini di lakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Praktik demikian tentu sebuah tindakan yang ilegal yang di lakukan dalam bentuk pernikahan massal. Tentu perkawinan yang di dominasi oleh agama ini memberikan ruang yang sangat terbuka bagi kebudayaan. Artinya bahwa, meskipun perkawinan merupakan domain yang dilakukan oleh agama, namun kebudayaan atau adat-istiadat yang menjadi praktik terus menerus di kalangan masyarakat tentu harus dihormati. Dengan demikian praktik perkawinan *tungku cu* yang dilakukan dalam budaya orang manggarai yang masih terikat dengan petuah dari nenek moyang yang harus terus dijaga kelestariannya.

#### **A. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka peneliti menentukan fokus penelitian sebagai berikut: “perkawinan *Tungku Cu* di Desa Lante Kecamatan Reok Barat”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *Tungku Cu* Di Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai?
2. Apa saja faktor yang mendukung perkawinan *Tungku Cu* di Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai?
3. Apa saja jenis-jenis sarana yang di gunakan dalam perkawinan *Tungku Cu* Di Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai?

4. Bagaimana peran Tokoh Adat dalam perkawinan *Tungku Cu* di Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai?
5. Bagaimana prosesi perkawinan *Tungku Cu* di Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai?
6. Apa saja jenis-jenis mas kawin dalam perkawinan *tungku cu* di Desa Lante Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Rumusan tujuan mengungkapkan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu, rumusan tujuan harus relevan dengan identitas masalah yang ditemukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Tujuan Umum  
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian perkawinan *Tungku Cu* di Desa Lante Kecamatan Reok Barat
2. Tujuan Khusus.  
Untuk mengetahui praktik perkawinan *Tungku Cu* di Desa Lante Kecamatan Reok Barat.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis.  
Sebagai bahan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya tentang *Tungku Cu*.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Bagi peneliti  
Dijadikan pedoman untuk meneliti kegiatan selanjutnya

- b. Bagi Masyarakat manfaat bagi masyarakat Desa Lante untuk meningkatkan pemahaman bagaimana kajian tentang *Tungku Cu*